

IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM STRATEGI PUBLIC RELATIONS : STUDI KASUS PPID UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Sabila Weliza¹, Muhammad Hanif Al Fatih², Widhi Damar Anandito³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Good Corporate Governance dalam strategi public relations yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebagai badan publik, UIN Jakarta memiliki kewajiban untuk menerapkan tata kelola yang baik guna membangun kepercayaan dan reputasi positif di mata publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, observasi pada laman resmi PPID UIN Jakarta, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi public relations PPID UIN Jakarta secara substantif telah mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Implementasi ini terlihat melalui penyediaan informasi publik yang mudah diakses, mekanisme layanan permohonan informasi, laporan tahunan yang dipublikasikan, serta pengelolaan pengaduan yang terstruktur. Upaya ini secara efektif mendukung pembentukan citra UIN Jakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance, Public Relations, Keterbukaan Informasi Publik, PPID*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Good Corporate Governance principles in the public relations strategy carried out by the Information and Documentation Management Officer (PPID) of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. As a public institution, UIN Jakarta has an obligation to implement good governance to build trust and a positive reputation in the eyes of the public. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data was collected through document analysis, observation of the official website of the PPID of UIN Jakarta, and literature review. The results of the study indicate that the public relations strategy of the PPID of UIN Jakarta has substantively integrated the principles of GCG, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. This implementation is evident through the provision of easily accessible public information, mechanisms for information requests, published annual reports, and

¹ Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
sabilawelizaa@gmail.com

² Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
mhanifatih07@gmail.com

³ Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
wdhdamar@gmail.com

structured complaint management. These efforts effectively support the formation of UIN Jakarta's image as a transparent and accountable higher education institution.

Keywords: *Good Corporate Governance, Public Relations, Public Information Disclosure, PPID*

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki peran dalam pembangunan bangsa melalui Tri Dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kredibilitas perguruan tinggi di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat berbagai kasus korupsi dan pelanggaran tata kelola yang melibatkan pimpinan institusi pendidikan tinggi. Fenomena kasus korupsi di perguruan tinggi telah menjadi sorotan yang serius dalam wacana publik Indonesia. Meskipun perguruan tinggi idealnya menjadi ruang akademik dan moral, kenyataannya praktik korupsi justru muncul dari dalam institusi tersebut. Misalnya, ICW (Indonesia Corruption Watch) mencatat bahwa dari tahun 2006 hingga Agustus 2016 terdapat sedikitnya 37 kasus dugaan korupsi di perguruan tinggi yang telah dan sedang diproses oleh lembaga penegak hukum maupun pengawas internal. Kerugian negara yang timbul dari kasus-kasus ini mencapai sekitar Rp 218,804 miliar, dan nilai suap sekitar Rp 1,78 miliar (Rachman and Yuntho 2016). Dalam pola-pola yang terungkap tersebut, modus yang paling dominan adalah pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan dana penelitian, beasiswa, dan anggaran internal perguruan tinggi.

Selain itu, korupsi di sektor pendidikan secara keseluruhan juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2023, tercatat 30 kasus korupsi sektor pendidikan yang ditindak oleh aparat penegak hukum, menjadikan sektor pendidikan berada di antara lima besar kasus korupsi paling banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch, kerugian dari praktik korupsi di bidang pendidikan antara 2016 hingga 2021 mencapai Rp 1,6 triliun, dengan 240 kasus korupsi yang ditangani dalam kurun waktu tersebut (Indonesian Corruption Watch, 2024).

Pada tahun 2023 muncul kasus dugaan korupsi yang melibatkan Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS). Meskipun detail proses ini masih terus berkembang, kasus ini memperkuat persepsi publik bahwa perguruan tinggi meskipun memiliki otoritas akademik yang tidak kebal terhadap penyalahgunaan kewenangan. Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana universitas, yang seharusnya menjadi teladan moral dan akademik, mampu menjaga tata kelola yang bersih. Menurut penelitian, sektor pendidikan merupakan salah satu institusi yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik korupsi, terutama terkait transparansi dan

akuntabilitas (Jannah, Sipahutar, and Hariyati 2020). Dalam kaitan yang lebih luas, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menyebut bahwa perguruan tinggi memberikan kontribusi besar terhadap jumlah pelaku korupsi di Indonesia. Salah satu pernyataan publik menyebut bahwa “perguruan tinggi ternyata ikut menyumbang 86 persen koruptor,” merujuk pada fakta bahwa banyak alumni perguruan tinggi yang memiliki kemampuan akademik, tetapi lemah integritasnya.

Dalam konteks ini, Public Relations (PR) memiliki peranan strategis. PR tidak cukup menjadi fungsi komunikasi biasa. Ketika kepercayaan publik telah rusak, PR menjadi instrumen rehabilitasi reputasi lembaga, terutama melalui transparansi, penyampaian informasi yang jujur, serta strategi komunikasi proaktif dan responsif. Peran PR modern termasuk menjaga kredibilitas lembaga melalui manajemen citra yang selaras dengan nilai-nilai integritas (Koeswayo, Handoyo, and Abdul Hasyir 2024). Namun, agar peran PR ini tidak sekadar retorika, lembaga pendidikan perlu menerapkan Good Corporate Governance (GCG) sebagai kerangka tata kelola institusional yang kokoh. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran menjadi fondasi agar komunikasi PR tidak hanya alat “dandan” tapi bagian dari substansi tata kelola yang baik. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG secara konsisten dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik, termasuk lembaga pendidikan tinggi (Fadila, Putera, and Ariany 2022).

Dalam institusi perguruan tinggi, keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menempati posisi penting sebagai operator transparansi informasi. PPID berfungsi sebagai perantara antara institusi kampus dan stakeholder eksternal (mahasiswa, masyarakat, media), membuka pintu akses informasi publik, dan menjalankan tanggung jawab atas keterbukaan data, laporan, dan dokumen relevan. Dengan demikian, integrasi antara strategi PR yang komunikatif dan responsif, penerapan prinsip GCG yang kokoh, serta pengaktifan PPID sebagai garda transparansi, menjadi sinergi yang memiliki peluang untuk membalikkan kerusakan kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi. Jika dijalankan secara konsisten, strategi ini tidak hanya menumbuhkan kembali legitimasi institusi di mata publik, tetapi juga memperkuat sistem internal agar lebih tahan terhadap praktik korupsi ke depan.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada upaya peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena sosial, institusional, maupun kebijakan dalam konteks yang alami. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam strategi *Public Relations* (PR), dengan fokus khusus pada praktik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi

dan memahami makna yang dianggap penting oleh individu maupun kelompok terkait suatu persoalan sosial atau kemanusiaan, sehingga hasilnya tidak hanya deskriptif tetapi juga interpretatif (Creswell, 2018).

Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study). Studi kasus merupakan suatu penyelidikan empiris yang menelaah fenomena kontemporer secara mendalam dan nyata, khususnya ketika batasan antara fenomena yang diteliti dengan konteks sekitarnya tidak tampak secara jelas (Yin, 2014). Pemilihan studi kasus PPID UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilakukan karena unit ini dipandang sebagai representasi nyata dari upaya formal lembaga pendidikan tinggi dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik sendiri menjadi salah satu pilar utama dalam penerapan prinsip GCG, terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas (Munadi, Sulistiyono, & Alwiyah, 2024). Dengan demikian, studi kasus tunggal ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana GCG diintegrasikan dalam strategi PR melalui peran PPID sebagai garda depan pengelolaan informasi publik.

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yakni data yang telah tersedia dan dipublikasikan sebelumnya oleh lembaga resmi maupun penelitian terdahulu. Penggunaan data sekunder dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperkuat analisis dengan memanfaatkan sumber-sumber yang kredibel dan terverifikasi, sehingga mampu menghasilkan temuan yang valid sekaligus kaya konteks (Nazir, 2014).

TEORI

Good Corporate Governance (GCG)

Pada dasarnya GCG merupakan suatu sistem tata kelola yang mengharuskan stakeholder saling berkerja sama untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan, GCG merujuk pada standar kerja berdasarkan aturan dan etika, guna memastikan perusahaan atau lembaga dapat mencapai tujuannya (Cahyani et al, 2024). Penerapan GCG di organisasi merupakan upaya sistematis untuk mengontrol berbagai aspek manajemen, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (Hariati & Rihanintyas, 2016).

Dalam konteks lembaga publik maupun swasta, GCG tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Implementasi GCG yang efektif dapat meningkatkan nilai organisasi melalui peningkatan kualitas pengambilan keputusan, minimalisasi risiko, serta peningkatan kepercayaan publik dan investor (Paniogoro et al, 2023). Prinsip-prinsip GCG yang fundamental mencakup lima aspek utama, yaitu: transparansi

(*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), responsibilitas (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) (Nurhasanah, 2023).

Transparansi mengharuskan organisasi untuk menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Akuntabilitas mensyaratkan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan dapat berjalan secara efektif. Responsibilitas menuntut organisasi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungan. Independensi mengharuskan organisasi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara kewajaran menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder (Nurhasanah, 2023).

Dalam implementasinya, GCG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi baik dari aspek finansial maupun non-finansial. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan organisasi, meskipun dampaknya tidak dapat dirasakan secara instan melainkan membutuhkan proses dan waktu yang bertahap (Asisiura, 2014).

Untuk memastikan efektivitas implementasi GCG, organisasi perlu membangun infrastruktur pendukung seperti sistem pelaporan yang transparan, mekanisme audit internal dan eksternal yang kuat, serta budaya organisasi yang mendukung praktik tata kelola yang baik. Dalam konteks sektor publik, penerapan GCG juga berkaitan erat dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan akuntabel kepada masyarakat (Nurhasanah, 2023).

Strategi *Public Relations*

Public Relations (PR) atau Hubungan Masyarakat merupakan fungsi manajemen strategis yang membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya. Dalam era modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi digital dan transformasi media, strategi Public Relations mengalami evolusi signifikan dari pendekatan konvensional menuju pendekatan yang lebih dinamis dan interaktif (Septiyani, 2024).

PR berperan sebagai *image maker*, *communicator/mediator*, dan *backup management* (Ardhoyo, 2013). Sebagai *image maker*, PR bertanggung jawab untuk membentuk dan memelihara citra positif organisasi. Sebagai *communicator/mediator*, PR menjembatani komunikasi antara organisasi dengan publik internal maupun eksternal. Sedangkan sebagai *backup management*, PR mendukung manajemen dalam mencapai tujuan organisasi melalui strategi komunikasi yang efektif.

Implementasi strategi Public Relations (PR) yang efektif memerlukan pendekatan yang terstruktur dan terencana. Mengingat Tugas dari PR tidak hanya menghadirkan citra

positif terhadap Lembaga namun juga menghilangkan segala bentuk citra negatif (Soemirat, 2010). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip GCG, khususnya dalam aspek transparansi dan responsibilitas terhadap stakeholder.

Dalam konteks pemerintahan dan sektor publik, strategi Public Relations memiliki peran krusial dalam membangun citra positif melalui aktivitas media relations. Media relations merupakan salah satu aktivitas kunci dalam PR yang melibatkan pengelolaan hubungan dengan media massa untuk memastikan penyampaian informasi yang akurat dan konsisten kepada public (Nanda et al, 2024). Strategi media relations yang efektif mencakup penyediaan konten yang berkualitas, responsivitas terhadap permintaan media, serta pembangunan hubungan jangka panjang dengan jurnalis dan media (Titin et al, 2019).

Di era digital, strategi Public Relations juga harus mengadaptasi perkembangan teknologi dan media sosial. Transformasi digital telah mengubah lanskap komunikasi organisasi, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat dan jangkauan audiens menjadi lebih luas (Septiyani, 2024). Oleh karena itu, strategi PR modern harus mengintegrasikan pendekatan digital seperti penggunaan media sosial, website, dan platform digital lainnya untuk menjangkau dan berinteraksi dengan publik secara lebih efektif (Nugraha et al, 2022).

Keberhasilan strategi Public Relations dapat diukur melalui berbagai indikator, termasuk peningkatan kesadaran publik terhadap organisasi, perubahan persepsi publik yang positif, peningkatan engagement dengan stakeholder, serta kemampuan organisasi dalam mengelola krisis komunikasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, praktisi PR harus memiliki kompetensi dalam perencanaan strategis, komunikasi krisis, pengelolaan konten, serta analisis dan evaluasi program PR (Yosephine & Diniati, 2021).

Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Keberadaan PPID diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa setiap badan publik harus menunjuk PPID untuk memfasilitasi akses informasi bagi masyarakat.

Pembentukan PPID merupakan wujud komitmen badan publik dalam mewujudkan keterbukaan informasi sebagai salah satu prinsip good governance. Dalam konteks GCG, fungsi PPID bersinggungan dengan prinsip transparansi, yaitu kewajiban badan publik untuk membuka akses informasi kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara

yang baik, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan (Permatasari, 2015).

Tugas pokok dan fungsi PPID mencakup beberapa aspek penting dalam pengelolaan informasi publik. PPID bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di badan publik yang bersangkutan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi, serta memastikan ketersediaan dan aksesibilitas informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana. Selain itu, PPID juga bertugas melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada pemohon, terutama untuk informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, kinerja PPID sangat menentukan keberhasilan implementasi keterbukaan informasi publik. Kinerja PPID dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain: ketersediaan informasi publik yang mudah diakses, responsivitas terhadap permohonan informasi, kualitas layanan informasi, dan kepatuhan terhadap standar waktu pelayanan yang ditetapkan (Bangun et al, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi

Dalam konteks PPID UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, prinsip transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Bentuk implementasinya antara lain melalui penyediaan layanan informasi publik di website resmi PPID (ppid.uinjkt.ac.id), publikasi laporan tahunan, laporan kinerja, serta laporan keuangan lembaga yang dapat diakses masyarakat. Selain itu, PPID menyediakan mekanisme permohonan informasi secara daring, dengan prosedur yang jelas. Prinsip transparansi di laman resmi PPID UIN Jakarta juga tercermin dari tersedianya berbagai kategori informasi publik, meliputi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi serta-merta, daftar informasi publik, serta daftar informasi barang dan jasa. Namun, PPID UIN Jakarta juga menetapkan daftar informasi yang dikecualikan, yaitu jenis informasi yang tidak dapat dibuka untuk publik karena mengandung data pribadi, rahasia jabatan, atau informasi yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan lembaga dan negara. Kebijakan ini merupakan bagian dari penerapan prinsip transparansi yang tetap memperhatikan aspek kehati-hatian (*prudence*) dan perlindungan terhadap hak privasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas pada PPID UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terlihat melalui

adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas terhadap setiap aktivitas pelayanan informasi publik. Setiap permohonan informasi yang diajukan masyarakat dicatat dan didokumentasikan melalui sistem pelayanan daring, sehingga dapat ditelusuri status dan hasil tindak lanjutnya. PPID juga menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur alur penerimaan, verifikasi, hingga pemberian informasi kepada pemohon. SOP ini menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun etis. Selain itu, publikasi laporan tahunan dan laporan kinerja PPID menjadi wujud nyata dari implementasi akuntabilitas publik. Melalui laporan tersebut, masyarakat dapat menilai sejauh mana PPID menjalankan tugasnya dalam mewujudkan keterbukaan informasi di lingkungan UIN Jakarta. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa akuntabilitas merupakan fondasi bagi terciptanya tata kelola yang baik di lembaga publik, karena mendorong transparansi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi (Paniogoro et al., 2023).

Responsibilitas

Prinsip responsibilitas tercermin dari komitmen PPID UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. PPID tidak hanya bertugas melayani permohonan informasi, tetapi juga melakukan edukasi publik melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi konten informatif di laman resmi dan media sosial. Selain itu, PPID menunjukkan tanggung jawab sosial dengan memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Misalnya, penyediaan laporan kegiatan akademik, hasil penelitian, serta kebijakan kampus yang relevan bagi mahasiswa dan dosen. Implementasi ini menunjukkan bahwa PPID tidak hanya menjalankan kewajiban formal, melainkan juga berperan aktif dalam meningkatkan literasi informasi publik di lingkungan perguruan tinggi.

Independensi

Dalam konteks tata kelola informasi publik, independensi berarti bahwa PPID harus mampu beroperasi secara profesional tanpa adanya intervensi dari pihak tertentu, baik internal maupun eksternal. PPID UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjaga prinsip ini dengan menempatkan fungsi pelayanan informasi di bawah struktur resmi universitas yang memiliki garis koordinasi yang jelas, tetapi tetap memberikan ruang otonomi bagi pengambilan keputusan terkait informasi publik. Setiap keputusan mengenai pemberian atau pengecualian informasi dilakukan berdasarkan hasil uji konsekuensi, bukan pertimbangan subjektif pihak tertentu. Hal ini memperlihatkan bahwa PPID berpegang pada prinsip independensi yang menjamin keadilan dan objektivitas dalam setiap proses pelayanan informasi. Selain itu, keberadaan mekanisme pengawasan dari atasan

langsung dan pelibatan unit hukum universitas juga membantu menjaga keseimbangan antara independensi dan kepatuhan terhadap regulasi.

Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness & Equality)

Prinsip kewajaran dan kesetaraan diterapkan PPID UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan memberikan pelayanan informasi publik tanpa diskriminasi terhadap siapapun. Setiap pemohon informasi, baik dari kalangan mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum, memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur permohonan informasi bersifat terbuka, mudah dipahami, dan dapat diakses secara daring, sehingga meminimalkan potensi perlakuan yang tidak adil. Selain itu, PPID juga berupaya memastikan keseimbangan antara hak publik untuk mengetahui dan kewajiban lembaga untuk menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat sensitif. Dengan demikian, prinsip fairness tidak hanya berarti memberikan akses yang sama, tetapi juga menegakkan keadilan dalam pengelolaan informasi sesuai konteks hukum dan etika akademik. Penerapan prinsip ini mencerminkan komitmen UIN Jakarta dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan nilai-nilai integritas dan profesionalisme yang menjadi roh *Good Corporate Governance*.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam strategi *Public Relations* (PR) yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah berjalan secara substantif dan terintegrasi. PPID berperan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan transparansi informasi publik, sekaligus menjadi instrumen strategis untuk membangun kepercayaan dan reputasi positif lembaga.

Penerapan prinsip-prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran telah diimplementasikan melalui berbagai kebijakan dan praktik nyata. Transparansi diwujudkan dalam keterbukaan akses informasi publik melalui laman resmi PPID dan publikasi laporan tahunan; akuntabilitas diterapkan lewat mekanisme pertanggungjawaban yang terdokumentasi dan SOP pelayanan informasi; responsibilitas terlihat dari kepatuhan terhadap peraturan serta kegiatan edukasi publik; independensi tercermin dari proses pengambilan keputusan yang profesional tanpa intervensi; dan kewajaran diterapkan melalui pelayanan informasi yang setara dan bebas diskriminasi. Implementasi GCG dalam strategi PR terbukti efektif memperkuat citra UIN Jakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sinergi antara prinsip tata kelola yang baik dan strategi komunikasi publik menjadikan PPID tidak hanya sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai pilar penting dalam upaya membangun good governance di lingkungan perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhoyo, T. E. (2013). Peran dan Strategi Humas (Public Relations) dalam Mempromosikan Produk Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1, 15–21.
- Asisiura, A. (2014). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT Len Industri (Persero). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*.
- Bangun, I. C., & Fauzan, I. (2023). Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Medan dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*.
- Cahyani, A. D., Putri, S. M., Naka, O. A., & Lestari, T. N. (2024). Implementasi Etika Bisnis dengan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional: Literature Review. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), Januari 2024.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Fadila, Azmaineti, Roni Ekha Putera, & Ria Ariany. (2022). Implementation of Public Information Disclosure in Creating Good Governance at Universitas Andalas. *Jurnal Public Policy*, 8(3), 135.
- Hariati, I., & Rihatiningtyas, Y. W. (2016). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 11(2), 52–59.
- Isa, N. K., & Wijaya, L. S. (2024). Strategi Public Relations dalam Membangun Citra Positif Pemerintah Kota Surakarta melalui Media Relations. *Journal Media Public Relations*.
- Jannah, Lina Miftahul, Muhammad Yasin Sipahutar, & Desy Hariyati. (2020). Public Information Disclosure: Mapping the Understanding of Multiple Actors in Corruption-Prone Indonesian Provinces. *Policy & Governance Review*, 4(3), 167.
- Koeswayo, Poppy Sofia, Sofik Handoyo, & Dede Abdul Hasyir. (2024). Investigating the Relationship between Public Governance and the Corruption Perception Index. *Cogent Social Sciences*, 10(1).
- M. Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Munadi, M., Sulistiyono, T. P., Alwiyah, N., & Juhaidi, A. (2024). Public Information Disclosure in State Islamic Institutes: Learning from Universitas Islam Negeri. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 12(1).
- Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., & Novianti, E. (2022). Analisis Strategi Humas Pemerintahan Era Milenial dalam Menghadapi Tata Kelola Informasi Publik. *Profesi Humas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 6(2).